BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1 *Trust* (Kepercayaan)

Menurut Moorman et al, *trust* (kepercayaan) adalah sebagai keinginan untuk menyerahkan sesuatu kepada partner yang bisa di percaya.[1] *Trust* (kepercayaan) konsumen / *muzakki* adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen/ *muzakki* tentang obyek, atribut dan manfaatnya. Pengetahuan artinya seseorang memiliki pengetahuan untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan keuntungan atau kegiatan yang dirasakan mendapatkan manfaat seperti halnya zakat bermanfaat untuk menambah pahala sebagai bekal di akhirat. Obyek berupa produk, orang, perusahaan dan segala sesuatu dimana seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. Atribut adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh obyek.[2]

Penelitian yang sejalan dengan Moorman et al, adalah penelitian yang dilakukan oleh Morgan dan hunt, yaitu perilaku keterhubungan yang terjadi antara perusahaan dengan mitranya banyak ditentukan oleh kepercayaan dan komitmen. Sehingga dapat diperkirakan bahwa kepercayaan akan mempunyai hubungan yang

---

[1] Moorman et al, *"Affecting Trust in Market Reseach Relationship"*, Jounal Marketing Research, Vol.57.

[2] Danang Kusuma Bakti, "*Studi Indigenous Trust to Leader* pada Karyawan Jawa", (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2013).

positif. Seperti halnya variabel kepercayaan yang membuat seseorang memiliki keyakinan terhadap agama sepert halnya zakat.

Trust (kepercayaan) secara umum dipandang sebagai unsure mendasar bagi keberhasilan suatu hubungan. Tanpa adanya kepercayaan, suatu hubungan tidak akan bertahan dalam jangkawaktu yang panjang.

2 Zakat

a. Definisi Zakat

Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang artinya keberkahan, *al-nama'* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* yang berarti kesucian. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan.

Berdasarkan pengertian secara bahasa maupun istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki beberapa sifat yaitu, zakat memberikan keberkahan bagi mereka yang mengeluarkan zakat (*muzakki*). Zakat tumbuh dan berkembang dari harta zakat yang dioptimalkan akan menumbuhkembangkan potensi-potensi baik dari para *muzakki* maupun dari masyarakat secara umum. Dan yang terkahir yaitu zakat adalah kesucian, dengan zakat Allah Swt menyucikan baik harta maupun jiwa seorang manusia.[3]

[3]Setiawan Budi utomo, Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat, (Bandung: Mizania, 2009) Hal.29-31

Hal ini telah dinyatakan dalam Al-Qur'an surah At-taubah Ayat: 103.[4]

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Menurut ilmu dari para fuqaha atau ahli fiqih, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yaitu penunaian hak wajib yang terdapat dalam harta. Zakat merupakan bagian dari harta tertentu dan hukumnya wajib agar diberikan kepada orang-orang fakir.

Sedangkan ada empat madzhab memberikan definisi secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut ke empat madzhab :

1. Madzhab Syafi'i

   Zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh dengan cara yang khusus.

2. Madzhab Maliki

   Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus juga yang telah mencapai nishabuntuk orang-orang membutuhkan dan berhak menerimanya. Apabila kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul(setahun) selain barang tambang dan pertanian.

3. Madzhab Hanafi

[4] *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. at-Taubah (9) : 103)

Zakat adalah menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai dengan syariat.

4. Madzhab Hambali

Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta khusus yang dimiliki untuk kelompok yang khusus pula.

Amil zakat merupakan wakil dari *mustahiq*. Amil juga merupakan bagian dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tugas amil secara umum adalah menghimpun (mengumpulkan dan memungut zakat) dan mendistribusikan zakat.*Muzakki* adalah orang yang memberi zakat. Orang yang wajib untuk menunaikan zakat adalah seorang Muslim yang merdeka, *baligh*, berakal, serta memiliki hak milik atas harta yang telah mencapai nisab secara sempurna.[5]

b. Dasar Hukum Zakat

1) **Dalil Al-Qur‟an**

Dalil-dalil yang mensyariatkan zakat sangat banyak, perintah mengeluarkan zakat dalam Al-Qur‟an disebutkan di 33 tempat (10 tempat di awal ayat dan 23 tempat disebut dalam rangkaian ayat) sedangkan perintah zakat disebut berulang hingga 32 kali.

Adapun beberapa ayat dalam Al-Qur‟an yang menunjukkan atas wajibnya zakat, diantaranya adalah:

[5]Op. Cit. Mohammad Fahmi Ikhwandha. Hal. 18-19.

a) Al-Baqarah: 43.[6]

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ(٤٣

b) Al-Bayyinah: 5.[7]

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ(٥

2) **Hadits**

Selain rujukan dari Al-qur‟an, penjelasan mengenai zakat juga dijelaskan dari sabda-sabda Rasulullah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sah dari Anas bahwa salah seorang laki-laki dari suku Tamim datang menemui Nabi Muhammad *Shalallahu ‘Alaihi Wassalam* dan berkata, "*Ya Rasulullah, saya ini berharta banyak, mempunyai kaum keluarga, kekayaan dan kawan-kawan yang datang bertamu. Cobalah katakan apa yang harus saya perbuat dan bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah?*" lalu Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wassalam* bersabda**,** *"Keluarkanlah zakat dari hartamu karena itu merupakan penyuci yang akan membersihkan kamu menyambung tali silaturahim dengan*

[6] *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"* (QS. Al-Baqarah (2) : 43).

[7] *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus"* (QS. Al-Bayyinah (98) : 5)

kaum keluargamu dan mengakui hak pengemis, tetangga dan orang-orang miskin". (HR. Muslim)

3) **Ijma' Ulama**

Sedangkan secara ijma', para ulama baik salaf (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi orang yang mengingkari kewajibannya.[8]

3 Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam definisi tradisional, Akuntabilitas yaitu istilah umum untuk menjelaskan bahwa organisasi ataupun sebuah perusahaan sudah memenuhi misi yang mereka emban. Definisi lain menyebutkan akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk

[8] Op. Cit. Siti Sarah Salim. Hal.13-16

kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.[9]

Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah 282.[10]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ

Yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya

Akuntabilitas di dalam Islam juga memiliki dimensi vertikal, pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan horizontal kepada pihak-pihak terkait (stakeholder). Bentuk pertanggungjawaban pada lembaga pengelola zakat tercermin dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).[11]

b. Indikator Akiuntabilitas

---

[9]Yosi Dian Endahwati, 2014: *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Vol.4 No.1. Hal.1359.

[10]"*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar…"*. (QS. Al-BAqarah (2) : 282).

[11]Muji Astuti, 2011: *Peran Psak 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia.* Jurnal Akuntansi Bisnis. Vol.10 No.1. Hal.37

Dalam indikator akuntabilitas mengandung ke unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara pertanggungjawabannya. Indikatornya yaitu:[12]

1) Setiap lembaga melaksanakan tugas dengan kejujuran.
2) Lembaga harus memiliki ukuran kinerja yang jelas.
3) Lembaga memiliki tata cara pengelolaan keluhan dan pengaduan.

4 Transparansi

a. Definisi Transparansi

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan *muzakki* salah satunya yaitu transparansi. Pentingnya transparansi dalam menyelenggarakan dana zakat sangat berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kepercayaan *muzakki* terhadap Lembaga Zakat.

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Menurut Muhammad Hasan Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stakeholders*, karena tidak hanya melibatkan pihak *intern* organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak *ekstern* yaitu *muzakki* atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang

[12] www.ksap.org . diakses 13 Februari 2021

seharusnya dijadikan lembaga untuk meangurangi rasa curiga dan juga rasa ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.[13]

Transparansi harus memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan (KK, SAP,2005). Peningkatan transparansi memegang peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan donatur yang dapat diukur dengan rasio pertumbuhan penerimaan. Kriteria transparansi dapat dilihat dari aspek: adanya pertanggungjawaban dan publikasi laporan keuangan secara terbuka serta kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi (laporan) keuangan.[14]

b. Prinsip Dasar Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepengku kepentingan.Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan bukan hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga hal yang

[13]Rani Rahmat, 2017: *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat,Infaq,Shadaqah,(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng).* e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol.7 No.1. Hal.3.

[14]Op.Cit . Muji Astuti. Hal.37

penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan juga pemangku kepentingan lainnya[15].

c. Indikator Transparansi

Menurut prinsip dasar dari transparansi maka indikator transparansi yaitu:

1) Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mudah diakses.
2) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

5 Pengentasan Kemiskinan

a. Pengertian Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara miskin. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Sehingga secara umum kemiskinan setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu:

Pertama, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain,

[15]KNKG, "*Pedoman Umum Good Corporate Gorvenance Indonesia"* (Jakarta: KNKG, 2006), hal .5.

kemiskinan relatif mempunyai keterkaitan yang erat dengan permasalahan distribusi pendapatan.

Dalam sudut pandang Islam, kemiskinan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

1 Miskin iman ,yang dimaksud dari miskin Iman adalah orang yang jiwanya tidak¬ ada kontak atau hubungan dengan Allah, atau jika ada hubungan pun terlalu tipis, yaitu hanya ingat pada Allah saat susah saja.

2 Miskin ilmu, miskin ilmu ini menjadi penyebab yang kedua mengapa manusia¬ miskin dan tidak tahu cara menyelesaikan masalah hidup. Saat ini etos kerja umat muslim sangat rendah, mereka enggan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah.

3 Miskin harta, para ulama mazhab seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah¬ mendefinisikan miskin adalah sebagai seseorang yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja berusaha dalam rangka memperoleh harta dan menghidupi keluarganya secara halal tetapi hasil yang didapat masih belum mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dirinya dan keluarganya.[16]

Dalam Islam upaya pengatasan kemiskinan adalah dengan zakat. Oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk

[16]M Nur Rianto Al Arif, 2010. *Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan.* Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol.5 No.1. Hal.5

mensejahterakan masyarakat Saah satu lembaga yang terbukti telah mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional[17]

b. Indikator Pengentasan kemiskinan

Kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidak mampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Indikator pengentasan kemiskinan yaitu[18]:

1) Pemberian bantuan dana kepada masyarakat miskin
2) Penyebaran informasi kepada mesyarakat mengenai kegiatan atau program pengentasan kemiskinan.
3) Pelaksanaan pelatihan-pelatihan tentang upaya peningkatan perekonomian bagi rakyat miskin

6 Kepercayaan Muzakki

a. Pengertian Kepercayaan Muzakki

Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di suatu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.

---

[17]Irsyad Andriyanto, 2011, *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan.*Jurnal Walisongo, Vol.19 No.1. Hal.2

[18]Op. Cit. Iman Harjono. Hal.6.

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap *integritas* (kejujuran pihak yang dipercayai), *benevolence* (perhatian dan motivasi yang di percaya untuk bertindak sesuatu dengan kepentingan yang memang hal yang di percayai mereka), *competency* (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai).[19]

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dapat didefinisikan sebagai kemauan *muzakki* untuk mengandalkan lembaga zakat dalam menyalurkan zakatnya kepada *muztahiq* zakat karena *muzakki* yakin lembaga tersebut professional, terpercaya, amanah dan transparan dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang amil. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfataan. Dengan demikian masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersbut, dan menjadikan sebagai pilihan untama untuk berzakat.[20]

b. Indikator kepercayaan Muzakki

[19]Moh Agus Nizaruddin, Skripsi, *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Sosialisasi dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Tijarah di BAZNAS Kabupaten PATI"* (Semarang: UIN Walisongo, 2019). Hal.69

[20]Tina Aswiyah, Skripsi, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi Amil Terhadap Kepercayaan muzakki"* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019). Hal.16

Indikator dari kepercayaan *muzakki* yaitu:[21]

1) *Muzakki* percaya pada Badan Amil Zakat.

2) *Muzakki* percaya akan kualitas pelayanan yang baik dari Badan Amil Zakat.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan pengentasan kemiskinan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dari penelitian ini dan dikemukakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan hasil-hasil peneliti yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

Table 2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1	Tina Aswiyah(2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi Amil Terhadap Kepercayan *Muzakki*	Variabel transparansi dan akuntabilitas perpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki*
2	Ziana Nurul Walidah dan Lik Anah (2020)	Pengaaruh Akuntabilitas Lembaga keuangan dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur Lembaga Amil Zakat Ummur Quro Jombang	Bahwa transparansi LAZ-UQ berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan donator LAZ-UQ tersebut dengan arah koefisien positif
		Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi	Bahwa akuntabilitas,

[21] M. Taufiq Amir, "*Dinamika Pemasaran"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2005)hlm.17.

3	Iman Harjono (2017)	Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Terhadap Kepercayaan Muzakki	transparansi dan juga pengentaan kemiskinan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepercayaan muzakki kepada LAZ.
4	Cut Delsie Hasrina (2018)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat TerhadapKepercayaan *Muzakki* dalam Membayar Zakat	Variabel akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan *muzakki*
5	Rizka Fitria Nofitasari	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan *Muzakki* Lembaga Amil Zakat	Transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadaptingkat kepercayaan *muzakki*.
6	Arim Nassim dan Muhammad Rizqi Syahri Romadhon (2014)	Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan *Muzakki* (studi pada LAZ di kota Bandung)	Transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat.

7	Ees Jumarni (2019)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan *Muzakki* Membayar Zakat	Secara simultan dan parsial variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki* membayar zakat.

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber, 2021

C. Pengembangan Hipotesis

1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan *Muzakki.*

Berdasarkan teori *Trust* (kepercayaan) yang dikemukakan oleh Moorman et al, *trust* (kepercayaan) adalah sebagai keinginan untuk menyerahkan sesuatu kepada partner yang bisa di percaya.[22] Penelitian yang sejalan dengan Moorman et al, adalah penelitian yang dilakukan oleh Morgan dan hunt, yaitu perilaku keterhubungan yang terjadi antara perusahaan dengan mitranya banyak ditentukan oleh kepercayaan dan komitmen. Sehingga dapat diperkirakan bahwa kepercayaan akan mempunyai hubungan yang positif.

Seperti halnya variabel akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Akuntabilitas (amanah) dapat meningkatkan

[22] Moorman et al, *loc.cit.* Hal.57.

kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga zakat, sehingga akan mendorong minat para *muzakki* untuk membayar zakat di suatu lembaga zakat.

Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Ees Jumarni yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan *Muzakki* Membayar Zakat. Dan penelitian dari Tina Aswiyyah yang berjudl Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Amil Terhadap Kepercayaan *Muzakki*. Dan juga penelitian dari Cut Delsie Hasrina yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Kepercayaan *Muzakki*. Dari tiga peneliti ini, bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan *muzakki.*

Berdasarkan penelitian terdahu maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terdahap kepercayaan *Mmuzakki.*

2 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Badan Amil Zakat Terhadap Kepercayaan *Muzakki*.

Teori ini menjelaskan bahwa *Trust* (kepercayaan) konsumen / *muzakki* adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen/ *muzakki* tentang obyek, atribut dan manfaatnya. Pengetahuan artinya seseorang memiliki pengetahuan untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan keuntungan atau kegiatan yang dirasakan mendapatkan manfaatnya.[23]

[23] Ibid

Transparansi ini merupakan ketersediaan informasi yang bersifat terbuka dan kemampuan untuk jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatanya pada peraturan perundang-undangan (KK SAP,2005). Wewenang dalam trasparansi ini merupakan tanggung jawab dan juga harus jujur terhadap masyarakat tentang pengelolaan BAZNAS yang di kerjakan sehingga dapat membuat kepercayaan terhadap *muzakki* untuk berzakat.

Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Zaina Nurul Walidah dan Lik Anah yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Lembaga Keuangan dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan *Muzakki*. Dan penelitian dari Rizka Fitria Nofitasari yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilits Laporan Keuanga Terhadap Kepercayaan *Muzakki* Lembaga Amil Zakat. Dan juga penelitian dari Arim Nassim dan Muhammad Rizqi Syahri Romadhon yang berjudul Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat dan Sikap Pengelola Terhadap Kepercyaan *Muzakki* (Studi di Kota Bandung). Dari ketiga peneliti tersebut bahwasannya trasparansi pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan *muzakki.*

Berdasarkan penelitian terdahu maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_2 : Transparansi pengelolaan BAZNAS berpengaruh positif dan signifikan terdahap kepercayaan *Mmuzakki.*

3 Pengaruh Pengentasan Kemiskinan Terhadap Kepercayaan M*uzakki.*

Berdasarkan teori *Trust* (kepercayaan) yang dikemukakan oleh Moorman et al, *trust* (kepercayaan) adalah sebagai keinginan untuk menyerahkan sesuatu kepada partner yang bisa di percaya.[24] Penelitian yang sejalan dengan Moorman et al, adalah penelitian yang dilakukan oleh Morgan dan hunt, yaitu perilaku keterhubungan yang terjadi antara perusahaan dengan mitranya banyak ditentukan oleh kepercayaan dan komitmen. Sehingga dapat diperkirakan bahwa kepercayaan akan mempunyai hubungan yang positif.

Trust (kepercayaan), dalam hal ini BAZNAS harus bisa menyakinkan para *muzakki* untuk dapat percaya bahwa lembaga ini dpaat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada. Dengan adanya keyakinan yang sudah diberikan kepada masyarakat atau *muzakki* maka akan timbul sebuah kesempatan lembaga untuk mengajak para masyarakat atau *muzakki* untuk berzakat dilembaga tersebut. Dalam hal ini maka *muzakki* dapat percaya akan program-program yang diluncurkan oleh BAZNAS, maka pengentasan kemiskinan akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki.*

Hal ini didukung oleh penelitian dari Imam Harjono yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Terhadap Kepercayaan *Muzakki*. Dari penelitian ini bahwasannya variabel pengentasan kemiskinan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepercayaan *muzakki.*

[24] Ibid

Berdasarkan penelitian terdahulu maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_3 : Pengentasan Kemiskinan Berpengaruh Signifikan dengan Arah Positif Terhadap Kepercayaan *Muzakki.*

D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

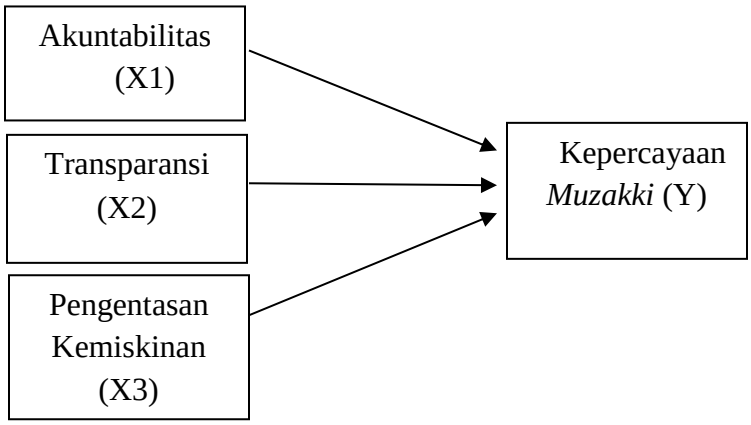

Sumber: dikembangkan dalam penelitian ini.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana ruusan masalah penelitian telah dinyatakan salam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis

terhadap rumusan maslah penelitian, belum jawaban yang empirik.[25]. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) H_1 : Diduga akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan *muzakki.*
2) H_2 : Diduga transparansi pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan *muzakki.*
3) H_3 : Diduga pengentasan kemiskinan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepercayaan *muzakki*.

[25]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2015). Hal, 66.